



Submitted: August 13, 2023 | Accepted: August 22, 2023 | Published: September 28, 2023

## **Peran Dinas Sosial dalam Pelayanan Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu**

**Suhairani Lusri Lubis<sup>1</sup>, Victor Lumbanraja<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup>Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>2</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: <sup>1</sup>ranilubis810@gmail.com, <sup>2\*</sup>victor\_lumbanraja@yahoo.com

### **Abstrak**

Menjadi bagian warga Negara Indonesia sudah sepatasnya penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya yang seharusnya diberikan oleh Negara. Namun pada kenyataannya tidak semua penyandang disabilitas mendapatkan haknya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam memberikan pelayanan kepada disabilitas. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melakukan studi lapangan yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu juga dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mencari informasi dan menelaah buku-buku ilmiah, surat kabar, karya tulis yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti dan referensi kepustakaan lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan penyandang disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu adalah Dinas Sosial berperan dalam memberikan pelayanan kepada disabilitas yang ada di Labuhanbatu, peran yang dilakukan berupa pembinaan berwirausaha, pemberian sembako dan juga kursi roda. Yang menjadi hambatan pelaksanaannya adalah wilayah yang luas, kurangnya tenaga lapangan untuk melakukan pendataan dan kurangnya anggaran dari pemerintah dalam memberikan pelayanan.

**Kata Kunci:** Disabilitas, Pelayanan, Dinas Sosial

### **Abstract**

*As part of Indonesian citizens, it is appropriate for people with disabilities to receive the rights that should be granted by the State. However, in reality, not all people with disabilities have these rights. This research aims to find out the role of the Labuhanbatu Regency Social Service in providing services to people with disabilities. The technique used for collecting data was conducting field studies, namely by conducting observations, interviews and documentation. Apart from that, literature studies are also carried out, searching for information and reviewing scientific books, newspapers, written works that are related to the problem under study and other literature references. Based on the research that has been carried out, the results of this research show that the services for people with disabilities at the Labuhanbatu Regency Social Service are that the Social Service plays a role in providing services to people with disabilities in Labuhanbatu, the role carried out is in the form of entrepreneurship development, providing basic necessities and also wheelchairs. The obstacles to implementation are the large area, lack of field staff to collect data and lack of budget from the government to provide services.*

**Keywords:** Disability, Service, Social Service

### **PENDAHULUAN**

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia selalu dilandasi oleh tujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu sesuai dengan amanah yang terdapat pada pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimaksud seluruh rakyat Indonesia adalah seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Tanpa memperhatikan latar belakang, suku, ras, agama, usia, warna kulit, jenis kelamin, budaya, dan lainnya. Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan segala haknya dikarenakan kedudukannya sebagai warga

Negara serta hak tersebut wajib diberikan tanpa adanya sikap membeda-bedakan. . Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Negara yang bermartabat adalah Negara yang menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negaranya termasuk penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak serta kewajiban yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Menjadi bagian warga Negara Indonesia sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus. Maksud dari perlakuan khusus adalah sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap beberapa tindakan diskriminasi dan terutama sebagai bentuk perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Jaminan atas hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan bagi para penyandang disabilitas telah diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yakni “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

Sekitar 15% dari jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas. Mereka terbilang kelompok minoritas terbesar di dunia. Sekitar 82% dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup di bawah garis kemiskinan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak. Berdasarkan data dari BPS 2020 tercatat bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia yaitu sebanyak 22.5 juta jiwa (Kementerian Sosial 2021).

Pada kenyataannya secara umum kondisi penyandang disabilitas di Indonesia masih terbilang memprihatinkan. Penyandang disabilitas mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM berupa pelecehan, diskrimasi, stigmatisasi, pengusiran, hinaan, penyerangan, kekerasan bahkan sampai tindakan pembunuhan. Akibat dari berbagai bentuk pelanggaran HAM ini menyebabkan rendahnya harkat dan martabat bagi penyandang disabilitas sebagai manusia. Pelaku pelanggaran HAM berasal dari aparat negara, penegak hukum, masyarakat umum, juga terkadang dari keluarganya sendiri. Beragam pelanggaran HAM ini mengakibatkan HAM penyandang disabilitas tidak bisa terpenuhi. (Nainggolan et al., 2016: 3).

Berdasarkan dari realita kondisi umum penyandang disabilitas yang ada di Indonesia, sudah selayaknya penyandang disabilitas merdeka dari berbagai bentuk pelanggaran HAM dan berhak bebas dari segala penyiksaan atau perilaku yang kejam, tidak manusiawi, sehingga dapat merendahkan harkat martabat penyandang disabilitas sebagai manusia serta penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan penghormatan berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. (Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

Melihat begitu banyaknya jumlah disabilitas di Indonesia dan keadaan disabilitas di Indonesia diharapkan Pemerintah memberikan perhatian yang cukup kepada para penyandang disabilitas. Hal itu dapat berupa dukungan program dan kegiatan yang mengacu kepada asas kesetaraan hak bagi para penyandang disabilitas yang pelaksanaannya secara komprehensif dan yang berkelanjutan serta didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum.

Menurut Kementerian Sosial RI tercatat ada 26 jenis PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan salah satunya adalah penyandang disabilitas. Untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut dan untuk mempermudah mengatasinya pemerintah menerapkan sistem Desentralisasi, yaitu menyerahkan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom atau kepada pemerintah daerah untuk mengatur atau mengurus daerahnya masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan RI, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di kabupaten Labuhanbatu terdapat berbagai permasalahan sosial. Salah satunya adalah masalah sosial yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Dinas Sosial sebagai perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu yang mempunyai tugas yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas, otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial harus mampu berperan secara maksimal dalam memberikan pelayanan agar para penyandang disabilitas merasakan mendapatkan kesempatan yang sama dengan non-disabilitas.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu jumlah data penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu dari tahun ke tahun mengalami kenaikan demikian halnya dengan bertambahnya jenis disabilitas. Pada Tahun 2018 penyandang disabilitas bertambah 71 orang, Tahun 2019 penyandang disabilitas bertambah 232 orang, Tahun 2020 penyandang disabilitas bertambah 88, Tahun 2022

penyandang disabilitas bertambah 8 orang, dan pada Tahun 2023 jumlah penyandang disabilitas yang terdata bertambah sebanyak 426 orang. Pada tahun 2021 tidak dilakukan pendataan dikarenakan terkendala oleh corona virus disease 19 (COVID-19). Dan pada tahun 2022 data penyandang disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu belum terdata secara lengkap yang juga dikarenakan terkendala oleh corona virus disease 19 (COVID-19).

Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas salah satunya adalah dengan cara mendayagunakan untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki melalui pembinaan dan pelatihan yang intensif, dengan tujuan agar para penyandang disabilitas tersebut nantinya mempunyai bekal untuk hidup secara mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Sedangkan upaya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu kepada penyandang disabilitas di Labuhanbatu adalah melalui pemberian alat bantu (kursi roda), pemberian bantuan sembako, pelatihan kewirausahaan (pembuatan keripik).

Berdasarkan beberapa permasalahan penting terkait dengan peran Dinas Sosial dalam pelayanan disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu membuat Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui sebuah penelitian dengan judul **“Peran Dinas Sosial Dalam Pelayanan Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu”**.

## METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Burhan, 2007:68).

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data primer (studi lapangan) dan data Sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data primer (studi lapangan), yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari fakta yang berkaitan dengan subjek penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data Sekunder (studi kepustakaan), yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang menyangkut masalah yang diteliti dengan mempelajari dan menelaah buku-buku ilmiah, surat kabar, karya tulis yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan referensi kepustakaan lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi informannya adalah Kepala Bagian Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu, pendamping rehabilitasi social penyandang disabilitas Dinas Sosial Labuhanbatu, penyandang disabilitas dan Masyarakat umum yang mempunyai hubungan dengan penyandang disabilitas.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah, menyusun dalam satu kesatuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta mendefenisikan dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong,2007:247).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Labuhanbatu terbilang banyak, kebijakan yang di ambil juga belum memberikan dampak yang signifikan bagi penyandang disabilitas. Perlu di ketahui tidak semua penyandang disabilitas di Labuhanbatu terdata dan menerima pelayanan dari Dinas Sosial Labuhanbatu. Tidak bisa di pungkiri dengan wilayah yang luas menyebabkan pendataan penyandang disabilitas menjadi terbengkalai. Selain itu juga di karenakan kurangnya pekerja sosial dan terbatasnya anggaran menjadi hambatan Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas yang ada di Labuhanbatu.

Dinas Sosial Labuhanbatu didirikan untuk berupaya mengatasi segala permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Labuhanbatu dan berperan untuk mengatasi segala permasalahan – permasalahan sosial yang ada di Labuhanbatu. Salah satu permasalahan sosial tersebut adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan serta hak yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia sudah sepantasnya penyandang disabilitas juga mendapatkan pelayanan. Bidang yang mengatasi masalah penyandang disabilitas ini adalah rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, sudah seharusnya Dinas Sosial Labuhanbatu memberikan pelayanan-pelayanan kepada penyandang disabilitas yang ada di Labuhanbatu.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, jenis peranan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Labuhanbatu adalah peranan nyata (Anacted Role). Menurut Bruce J. Cohen, peranan nyata yaitu suatu cara yang betul – betul di jalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran. Dinas Sosial Labuhanbatu dikatakan melakukan peranan nyata dikarenakan Dinas Sosial melaksanakan peranannya berdasarkan kedudukannya untuk mengatasi permasalahan – permasalahan sosial yang ada di Labuhanbatu dalam memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Menurut Sianipar (1995:5) pelayanan adalah cara melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan-kebutuhan seseorang atau kelompok. Pelayanan terbagi menjadi 2 yaitu pelayanan fisik dan non fisik. Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk diberikan kepada penyandang disabilitas berupa akomodasi yang layak, alat bantu kesehatan, konsensi, habilitasi dan rehabilitasi, pelayanan publik khusus dan unit layanan disabilitas. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Labuhanbatu terhadap penyandang disabilitas yaitu pelayanan non fisik berupa pelayanan khusus. Pelayanan-pelayanan yang diberikan Dinas Sosial Labuhanbatu kepada penyandang disabilitas salah satunya adalah dengan berupa mengembangkan kemampuan yang dimiliki melalui pembinaan dan pelatihan, sehingga mereka nantinya mempunyai bekal untuk hidup secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Adapun pembinaan yang dilakukan adalah wirausaha keripik. Selain itu juga ada bantuan sembako dan pemberian kursi roda.

Dalam melaksanakan peran yang diimbannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor penghambat tersebut menyebabkan peranan yang dilakukan tidak terlaksana secara maksimal. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada penyandang disabilitas belum menjangkau kepada penyandang disabilitas dan juga pelayanan yang diberikan masih belum tepat guna. Hal demikian menjadikan peranan Dinas Sosial Labuhanbatu belum terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat peranan tersebut terlaksana secara maksimal.

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan ternyata masih banyak penyandang disabilitas di Labuhanbatu yang belum terdata dan tidak menerima pelayanan dari Dinas Sosial di Labuhanbatu. Dan hal ini tidak sesuai menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak - anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyandang cacat/disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Jika dikorelasikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yakni “setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek pengidupan dan kehidupan” dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut belum diimplementasikan dengan baik dikarenakan belum semua penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam menerima pelayanan dari Dinas Sosial Labuhanbatu.

Pada pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, menyebutkan bahwa Sasaran rencana program, kegiatan, anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ingin dicapai salah satunya yaitu meningkatkan peran tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, atau karang taruna dalam penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan menyebutkan salah satu yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pelayanan terhadap penyandang disabilitas adalah kurangnya pekerja sosial sehingga pendataan menjadi terhambat.

### Kutipan dan Acuan

Koentjaraningrat menyatakan bahwa peran merupakan tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.

Menurut Bruce J. Cohen peran memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu:

- a. Peranan nyata (Anacted Role) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.

- b. Peranan yang dianjurkan (Prescribed Role) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- c. Konflik peranan (Role Conflick) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yangsaling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (Role Distance) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (Role Failure) yaitu kegagalan seseorang dalam mejalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (Role Model) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tira, diikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (Role Set) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Moenir (2010), menyatakan pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan landasan faktor materil melalui system, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya. Sedangkan menurut Sianipar (1995), pelayanan adalah cara melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan-kebutuhan seseorang atau kelompok.

Ahmad Batinggi membagi layanan menjadi 3, yaitu layanan dengan lisan, layanan dengan tulisan dan layanan dengan perbuatan. Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang Hubungan Masyarakat (Humas), bidang layanan Informasi, dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam melaksanakan tugas. Sistem layanan pada abad Informasi ini menggunakan sistem layanan jarak jauh dalam bentuk tulisan. Sedangkan layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh petugas- petugas yang memiliki faktor keahlian dan keterampilan. Dalam kenyataan sehari-sehari layanan ini memang tidak terhindar dari layanan lisan jadi antara layanan perbuatan dan lisan sering digabung.

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dapat dikategorikan kedalam empat kelompok, yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas mental.

Rahayu (2013), terdapat empat asas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1. Asas kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 2. Asas kegunaan, yaitu semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 3. Asas keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.
- 4. Asas kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyandang cacat/disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dalam hal ini yang dimaksud rehabilitasi meliputi rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan, dan rehabilitasi sosial.

## KESIMPULAN

- a. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan hasil penelitian, maka dapat ditemukan kesimpulan mengenai “Peran Dinas Sosial Dalam Pelayanan Disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu”, adalah sebagai berikut :

1. Peran Dinas Sosial dalam pelayanan disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu dilakukan melalui penyediaan dan memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Pelayanan tersebut berupa pembinaan dan pelatihan berwirausaha keripik, bantuan sembako dan juga kursi roda. Pelayanan yang diberikan cenderung masih kurang efektif, kurang tepat guna bagi penerima bantuan pelayanan. Selain itu, masih banyak masyarakat penyandang disabilitas di Labuhanbatu yang belum terdata sehingga tidak menerima pelayanan dari Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu.
2. Hambatan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Labuhanbatu antara lain adalah dikarenakan wilayah Labuhanbatu yang luas; kurangnya tenaga untuk melakukan pendataan ke lapangan sehingga tidak seluruh penyandang disabilitas terdata dengan baik, yang berdampak terhadap terbatasnya jangkauan pelayanan termasuk penyaluran bantuan. Di samping itu, terbatasnya anggaran juga menjadi faktor penghambat Dinas Sosial Labuhanbatu dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Dinas Sosial dalam pelayanan disabilitas di Kabupaten Labuhanbatu, peneliti merumuskan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya untuk mengoptimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah harusnya memperbanyak jumlah tenaga pekerja sosial agar seluruh penyandang disabilitas dapat terdata
2. Pemerintah harusnya memberi bantuan secara merata kepada penyandang disabilitas
3. Pemerintah sebaiknya memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas agar lebih tepat guna manfaatnya
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengambil cakupan yang lebih luas, sehingga dapat menjadi banding untuk menggambarkan pelayanan - pelayanan yang diberikan Dinas Sosial kepada penyandang disabilitas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Agus Suriadi, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Departemen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dan Bapak Dr. Victor Lumbanraja, MAP., MSP, selaku Dosen yang telah membimbing, meluangkan waktu, tenaga, serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini. Tidak lupa juga terimakasih kepada Dinas Sosial Labuhanbatu yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan peneitian serta membantu penulis selama proses penelitian. Tidak lupa juga terimakasih kepada orangtua penulis yang tidak berhentinya selalu mendoakan penulis dan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Batinggi, A. (1998). *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: STIA LAN.
- Burhan, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- International Labour Office. (2006). *Kaidah ILO Tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja*. Jakarta: ILO Publication.
- Kasmir. (2017). *Customer Service Excellent*. Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Nainggolan, YAP. (2016). *Kertas Posisi Mendorong Pengesahan “Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities” (OP CRPD) dalam Rangka Pemenuhan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komnas HAM.
- Ratminto dan Atik. (2003). *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Reefani, NK (2013). *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta : Imperium.
- Siagian, M. (2011). *Metode Penelitian Sosial. Pedoman Praktis Penelitian Bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan*. Medan: PT Grasindo Monoratama.

- Sianipar,J.R.G.(1999). *Good Governance*, Bandung : Mandar Maju
- Sukandarrumidi. (2002). *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gajah Mada University Pers.
- Syahbuddin, L. M. (1999). *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.
- Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86
- WHO. (2011). *World Report on Disability*. Switzerland: World Health Organization.
- \_\_\_\_\_.(2010). *formasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

**Sumber lain:**

- Bagir, dkk. (2006). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. h.140-152.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022). Pengertian pelayanan. <http://kamusbahasaindonesia.org/pelayanan>. (Diakses pada 15 Januari 2023 Pukul 19.30 WIB).
- Kemensos.( 2021). Sistem Informasi Management Penyandang Disabilitas. Kementeri Sos RI.
- Mumpuni, dkk. (2017). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal*. Jurnal Komunikasi Pendidikan. Vol 1(2).
- Nani,N dan Khoeriah, N. (2019). *Perlindungan Hak Sosial Kewarganegaraan bagi Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Lapangan Kerja*. JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan), 4(2), 30-39.
- Nuruni dan Kustini, Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.7 (1).(2011), diakses pukul 21.00
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (Diakses pata 14 Januari 2023 Pukul 17.30 WIB).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia*. (Diakses pata 14 Januari 2023 Pukul 17.30 WIB).
- Purnomosidi, A. (2017). *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Dalam Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1, No 2. <https://ejournal.uksw.edu/refleksiuhukum/article/view/1029> ( Diakses pada 27 Desember 2022).
- Purnomosidi, A. (2017). *Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*. Jurnal Refleksi Hukum 1.
- Rahayu,S. dkk. (2013). *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Sosial. Volume 10, No. 2
- Yusni, RS (2020). *Peranan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas Mental di Tinjau Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 TentangPenyandang Disabilitas*. UIN SUSKA Riau <https://repository.uinsuska.ac.id/26155/1/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20IV.pdf> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Undang – Undang Nomor 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS)*. [https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com\\_content&view=article &id=514&Itemid=174](https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article &id=514&Itemid=174) (diakses pada tanggal 15 Januari 2023 Pukul 19.00 WIB)
- \_\_\_\_\_. (2019). *Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas . sistem perindungan anak dan berkebutuhan khusus*. <https://spapbk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandangdisabilitas/723-penyandang-disabilitas> (diakses pada 14 Januari 2023 Pukul 16.00 WIB).
- \_\_\_\_\_. *Kabupaten Labuhanbatu*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Labuhanbatu](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Labuhanbatu) (diakses pada 18 Januari 2023 Pukul 20.00 WIB)
- \_\_\_\_\_. 5 Hak Penyandang Disabilitas Sesuai Undang – Undanng. <https://www.halodoc.com/artikel/5-hak-penyandang-disabilitas-sesuaiundang-undang-yang-berlaku> (diakses pada 21 Januari 2023 Pukul 24.12 WIB)
- \_\_\_\_\_. Profil Kabupaten Labuhanbatu. <https://labuhanbatukab.go.id/index.php/profil#:~:text=Kabupaten%20Labuhanbatu%20terletak%20pada%20koordinat,Selatan%20dengan%20Kabupaten%20Tapanuli%20Selatan>. (diakses pada 2 Mei 2023 Pukul 13.06)
- \_\_\_\_\_. Data Pokok Pendidikan. <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/070700> . (diakses pada 22 Mei 2023 Pukul 13. 29 WIB).

\_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018file:///C:/Users/win10/Downloads/PERMEN SOS%20NOMOR%2018%20TAHUN%202017%20(3).pdf (diakses pada 3 Juni 2023, Pukul 19.19 WIB.